



**PUTUSAN**

Nomor 289/Pid.B/2024/PN Jbg

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jombang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Akh. Fajar Romadhon Bin Heksa Anang Sulistyo
2. Tempat lahir : Lumajang
3. Umur/Tanggal lahir : 31/3 Maret 1993
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Ir. Gg. XIV No. 431 Rt/Rw. 01/07 Kel. Sukun,kota malang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 10 September 2024;

Terdakwa Akh. Fajar Romadhon Bin Heksa Anang Sulistyo ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 September 2024 sampai dengan tanggal 29 September 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 September 2024 sampai dengan tanggal 8 November 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 November 2024 sampai dengan tanggal 25 November 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 November 2024 sampai dengan tanggal 14 Desember 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Desember 2024 sampai dengan tanggal 12 Februari 2025

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jombang Nomor 289/Pid.B/2024/PN Jbg tanggal 15 November 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 289/Pid.B/2024/PN Jbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 289/Pid.B/2024/PN Jbg tanggal 15 November 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa AKH. FAJAR ROMADHON Bin HEKSA ANANG SULISTYO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana penggelapan dalam jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 374 KUHP sebagaimana dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa AKH. FAJAR ROMADHON Bin HEKSA ANANG SULISTYO dengan pidana penjara selama 1 Tahun dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah Ban depan sebelah kanan dengan Merk AULICE UK. 1100 No. Seri : 240820954B., dan 1 (satu) buah Ban depan sebelah kiri dengan Merk AULICE uk. 1100 No. Seri : 240810434A;

**Dikembalikan kepada yang berhak melalui saksi SAMUEL ANDY ATMODJO selaku Direktur PT. SANDI PERKASA JASA;**

- 1 (satu) buah Ban depan sebelah kanan dengan Merk GITI UK. 1100 No. Seri : 2MB3230949, dan 1 (satu) buah Ban depan sebelah kiri dengan Merk GITI uk. 1100 No. Seri : 2KC5----614;

**Dirampas untuk dimusnahkan**

- uang tunai Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

**Dirampas untuk negara;**

4. Menetapkan supaya terdakwa AKH. FAJAR ROMADHON Bin HEKSA ANANG SULISTYO membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah );

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 289/Pid.B/2024/PN Jbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dakwaan:

Pertama:

Bahwa Terdakwa AKH. FAJAR ROMADHON Bin HEKSA ANANG SULISTYO pada hari Minggu tanggal 08 September 2024 sekira jam 14.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu di bulan September tahun 2024, bertempat di Tukang Tambal Ban di Ds. Mancilan Kec. Mojoagung Kab. Jombang atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jombang, *dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dan barang tersebut ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencariannya atau karena mendapat upah untuk itu*, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa AKH. FAJAR ROMADHON Bin HEKSA ANANG SULISTYO yang bekerja untuk PT. SANDI PERKASA JASA dengan No. NIK 3573040303930002 Alamat Jl. Ir. RAIS XIV/431 Rt./Rw. 11/04 Ds. Tanjungrejo Kec. SUKUN Kota Malang berdasarkan Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu PT. SANDI PERKASA JASA dengan Nomor : No /SPJ/SILOG/ /II/2024 tanggal 21 Maret 2024 yang ditandatangani oleh Direktur PT. SANDI PERKASA JASA dan terdakwa AKH. FAJAR ROMADHON selaku karyawan, pada hari Sabtu tanggal 7 September 2024 terdakwa mendapatkan uang jalan Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) dari PT. SANDI PERKASA JASA (SPJ) untuk perjalanan muat dan bongkar barang namun Terdakwa pulang ke rumahnya dan uang jalan tersebut Terdakwa pergunakan untuk kebutuhan pribadi, kemudian pada hari Minggu tanggal 8 September 2024 Terdakwa berangkat dari Malang menuju Magetan dan mampir di sebuah bengkel di kec. Mojoagung Kab. Jombang tanpa seijin dan sepengetahuan PT Sandi Perkasa Jasa, terdakwa AKH. FAJAR ROMADHON telah menjual 2 (dua) buah ban Truck Tronton Merk HINO Warna Hijau tahun 2016 Nopol W-9879-UK milik PT. SPJ (SANDI PERKASA JASA) di sebuah bengkel saksi Tri Susilo Basuki dengan harga Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) di daerah Kec. Mojoagung Kab. Jombang, dan setelah ban truk ditukar tambah, Terdakwa membawa truk menuju gudang di kota Magetan namun kemudian pada hari Senin tanggal 09 September 2024 sekira jam 11.00 Wib di KWSG (Koperasi Warga Semen Gresik) Kabupaten Madiun tempat bongkar muatan barang, saksi SAMUEL ANDY ATMODJO selaku Direktur PT. SANDI PERKASA JASA bersama saksi

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 289/Pid.B/2024/PN Jbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SLAMET SUPRIYADI dan saksi ILHAM PRATAMA NASTA'IN PUTRA keduanya merupakan bagian Operasional PT. SANDI PERKASA JASA melakukan klarifikasi kepada terdakwa terkait 2 (dua) buah ban Truck Teronton Merk HINO Warna Hijau tahun 2016 dengan Nopol W-9879-UK, Noka : MJFMJ8JW1GJE10645, Nosin : J08EUFJ77173 telah terganti dengan 2 (dua) buah ban bekas terdakwa AKH. FAJAR ROMADHON mengakui bahwa 2 (dua) buah ban dengan rincian 1 (satu) buah Ban depan sebelah kanan dengan Merk AULICE UK. 1100 No. Seri : 240820954B dan 1 (satu) buah Ban depan sebelah kiri dengan Merk AULICE uk. 1100 No. Seri : 240810434A, telah diganti di Tukang Tambal Ban di Ds. Mancilan Kec. Mojoagung Kab. Jombang pada hari Minggu tanggal 08 September 2024 sekira jam 14.00 Wib.

Bahwa Akibat perbuatan terdakwa tersebut, pihak PT. SANDI PERKASA JASA mengalami kerugian senilai kurang lebih Rp. 8.800.000,- (Delapan Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah);

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 374 KUHP;

Atau

Kedua:

Bahwa Terdakwa AKH. FAJAR ROMADHON Bin HEKSA ANANG SULISTYO pada hari Minggu tanggal 08 September 2024 sekira jam 14.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu di bulan September tahun 2024, bertempat di Tukang Tambal Ban di Ds. Mancilan Kec. Mojoagung Kab. Jombang, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jombang, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dan barang tersebut ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

Bahwa Berawal pada hari sabtu tanggal 7 bulan september 2024 Terdakwa AKH. FAJAR ROMADHON yang bekerja untuk PT. SANDI PERKASA JASA dengan No. NIK 3573040303930002 Alamat Jl. Ir. RAIS XIV/431 Rt./Rw. 11/04 Ds. Tanjungrejo Kec. SUKUN Kota Malang. Dengan No Telp : 085708820780 berdasarkan SURAT PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU PT. SANDI PERKASA JASA dengan Nomor : No /SPJ/SILOG/ /II/2024, tanggal 21 Maret 2024 yang ditandatangani oleh AKH. FAJAR ROMADHON yang berisi tentang Perjanjian antara saksi selaku Direktur PT. SANDI PERKASA JASA dan AKH. FAJAR ROMADHON selaku karyawan mendapatkan

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 289/Pid.B/2024/PN Jbg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang jalan Rp. 900.000 dari PT. SPJ (SANDI PERKASA JASA) kemudian Terdakwa pulang ke rumah dan uang jalan tersebut Terdakwa pergunakan untuk kebutuhan pribadi, kemudian pada hari Minggu tanggal 8 September 2024 Terdakwa berangkat dari Malang menuju Magetan dan mampir di Kab. Jombang tanpa seijin dan sepengetahuan PT Sandi Perkasa Jasa terdakwa menjual 2 (dua) buah ban Truck Teronton Merk HINO Warna Hijau tahun 2016 dengan Nopol W-9879-UK milik PT. SPJ (SANDI PERKASA JASA) Bahwa 2 ban tersebut Terdakwa jual kepada seseorang dengan harga Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) di daerah Kec. Mojoagung Kab. Jombang, dan setelah ban truk ditukar tambah, Terdakwa membawa truk menuju gudang di kota Magetan namun kemudian pada hari Senin tanggal 09 September 2024 sekira jam 11.00 Wib di KWSG (Koperasi Warga Semen Gresik) Kabupaten Madiun tempat bongkar muatan barang, saksi SAMUEL ANDY ATMODO selaku Direktur PT. SANDI PERKASA JASA bersama saksi SLAMET SUPRIYADI dan saksi ILHAM PRATAMA NASTA'IN PUTRA keduanya merupakan bagian Operasional PT. SANDI PERKASA JASA melakukan klarifikasi kepada terdakwa terkait 2 (dua) buah ban Truck Teronton Merk HINO Warna Hijau tahun 2016 dengan Nopol W-9879-UK, Noka : MJFMJ8JW1GJE10645, Nosin : J08EUFJ77173 telah terganti dengan 2 (dua) buah ban bekas terdakwa AKH. FAJAR ROMADHON mengakui bahwa 2 (dua) buah ban dengan rincian 1 (satu) buah Ban depan sebelah kanan dengan Merk AULICE UK. 1100 No. Seri : 240820954B dan 1 (satu) buah Ban depan sebelah kiri dengan Merk AULICE uk. 1100 No. Seri: 240810434A, telah diganti di Tukang Tambal Ban di Ds. Mancilan Kec. Mojoagung Kab. Jombang pada hari Minggu tanggal 08 September 2024 sekira jam 14.00 Wib;

Bahwa Akibat kejadian tersebut pihak PT. SANDI PERKASA JASA mengalami kerugian senilai kurang lebih Rp. 8.800.000,- (Delapan Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah);

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan/Eksepsi dipersidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 289/Pid.B/2024/PN Jbg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Samuel Andy Atmodjo** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda;
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan Terdakwa telah menjual ban mobil tanpa sepengetahuan saksi;
- Bahwa awalnya kejadian tersebut pada hari Senin tanggal 09 September 2024 sekira jam 11.00 Wib saksi menemui Terdakwa di KWSG (Koperasi Warga Semen Gresik) Kabupaten Madiun tempat bongkar muatan barang bersama dengan saksi Slamet Supriyadi bagian Operasioanl PT. SANDI PERKASA JASA, dan saksi Ilham bagian Operasional PT. SANDI PERKASA JASA untuk melakukan klarifikasi terkait ada 2 (dua) buah ban yang terpasang di Truck Teronton Merk HINO Warna Hijau tahun 2016 dengan Nopol W-9879-UK, Noka : MJFMJ8JW1GJE10645, Nosin : J08EUFJ77173 telah terganti dengan 2 (dua) buah ban bekas. Kemudian pada saat melakukan klarifikasi kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa mengakui bahwa 2 (dua) buah ban dengan rincian 1 (satu) buah Ban depan sebelah kanan dengan Merk AULICE UK. 1100 No. Seri : 240820954B dan 1 (satu) buah Ban depan sebelah kiri dengan Merk AULICE uk. 1100 No. Seri : 240810434A, telah diganti di Tukang Tambal Ban di Ds. Mancilan Kec. Mojoagung Kab. Jombang pada hari Minggu tanggal 08 September 2024 sekira jam 14.00 Wib;
- Bahwa Akibat kejadian tersebut pihak PT. SANDI PERKASA JASA mengalami kerugian senilai kurang lebih Rp.8.800.000,- (Delapan Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah);
- Bahwa Hal tersebut bisa saksi buktikan berdasarkan Bukti ORDER PEMBELIAN dengan Nomor : 4000182009 tanggal 01 Juli 2024 atas nama PT. Semen Indonesia Logistik berupa Ban dengan rincian TIRE 11.00 - 20 R RADIAL AULICE AR101+ sejumlah 50 Ban seharga Rp.4.054.054,- (Empat Juta Lima Puluh Empat Ribu Lima Puluh Empat Rupiah) ditambah PPN 11% menjadi Rp.4.400.000,- (Empat Juta Empat Ratus Ribu Rupiah) / Ban dengan total pembayaran Rp. 220.000.000,- (Dua Ratus Dua Puluh Juta Rupiah);
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut tanpa seizin saksi;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 289/Pid.B/2024/PN Jbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Ilham Pratama Nastain Putra** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda;
- Bahwa saksi sebagai Staf dibagian Operasional Logistik di PT. SANDI PERKASA JASA yang bergerak dibidang jasa penyedia sopir dan maintenance atau pemeliharaan unit kendaraan;
- Bahwa PT. SANDI PERKASA JASA Penyedia sopir dan maintenance atau pemeliharaan unit kendaraan yang saya maksud adalah saya selaku Vendor yang bekerja sama dengan PT. SILOG (Semen Indonesia Logistik) yang menyediakan jasa sopir dalam angkut muat barang;
- Bahwa saksi bekerja di PT. SANDI PERKASA JASA dan menjabat sebagai staf dibagian Operasional sejak bulan Juni tahun 2024;
- Bahwa awal mulanya kejadian tersebut pada hari Senin tanggal 09 September 2024 sekira jam 11.00 Wib saksi diajak oleh. Saksi Samuel, selaku Direktur saksi menemui terdakwa di KWSG (Koperasi Warga Semen Gresik) Kabupaten Madiun tempat bongkar muatan barang bersama, saksi Slamet Riyadi Selaku bagian Operasional PT. SANDI PERKASA JASA untuk melakukan klarifikasi terkait ada 2 (dua) buah ban yang terpasang di Truck Teronton Merk HINO Warna Hijau tahun 2016 dengan Nopol W-9879- UK, telah terganti dengan 2 (dua) buah ban bekas;
- Bahwa kemudian pada saat melakukan klarifikasi kepada terdakwa, kemudian mengakui bahwa 2 (dua) buah ban dengan rincian 1 (satu) buah Ban depan sebelah kanan dengan Merk AULICE UK. 1100 No. Seri: 240820954B dan 1 (satu) buah Ban depan sebelah kiri dengan Merk AULICE uk. 1100 No. Seri 240810434A, telah diganti di Tukang Tambal Ban di Ds. Mancilan Kec. Mojoagung Kab. Jombang pada hari Minggu tanggal 08 September 2024 sekira jam 14.00 Wib;
- Bahwa yang menjadi korban penggelapan berdasarkan surat perjanjian antara PT. SEMEN INDONESIA LOGISTIK dengan PT SANDI PERKASA jasa tentang pembongkaran nomor 00496.01 10000000/HK.05/03.2024 Point nomor 12 yang berbunyi "Apabila perusahaan pemborongan dan/atau tenaga kerjanya (baik yang disengaja maupun karena kelalaiannya) melakukan hal-hal yang menimbulkan kerugian, kerusakan dan/atau kehilangan barang Silog, perusahaan maka pemborongan berkewajiban bertanggungjawab terhadap hal-hal tersebut serta mengganti seluruh kerugian kepada SILOG berdasarkan Berita Acara yang dibuat oleh SILOG selam bat-lambatnya 7

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 289/Pid.B/2024/PN Jbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tujuh) hari kalender sejak diterbitkannya Berita Acara tersebut oleh SILOG" adalah pihak PT. SANDI PERKASA JASA;

- Bahwa yang menjadi obyek penggelapan yang saksi laporkan tersebut berupa 2 buah ban dengan keterangan 1 (satu) buah Ban depan sebelah kanan dengan Merk AULICE UK. 1100 No. Seri: 240820954B dan 1 (satu) buah Ban depan sebelah kiri dengan Merk AULICE uk. 1100 No. Seri 240810434A;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi adalah mengawasi kinerja Driver berupa menerima laporan surat jalan dari Driver dan memberikan uang jalan selama perjalanan muat maupun Bongkar barang;
- Bahwa tas kejadian tersebut pihak PT. SANDI PERKASA JASA mengalami kerugian senilai kurang lebih Rp. 8.400.000,- (Delapan Juta Empat Ratus Ribu Rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan;

**3. Slamet Supriyadi** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda;
- Bahwa Profesi atau pekerjaan saksi saat ini sebagai Staf dibagian Operasional di PT. SANDI PERKASA JASA yang bergerak dibidang jasa penyedia sopir dan maintenance atau pemeliharaan unit kendaraan dan saksi selaku Vendor yang bekerja sama dengan PT. SILOG (Semen Indonesia Logistik) yang menyediakan jasa sopir dalam angkut muat barang;
- Bahwa saksi bekerja di PT. SANDI PERKASA JASA dan menjabat sebagai staf dibagian Operasional sejak tahun 2018;
- Bahwa Tugas dan tanggung jawab saya adalah mengawasi serta mengarahkan Sopir mulai dari Muat Angkut Barang sampai Ke bongkaran.
- Bahwa awal mulanya pada hari Senin tanggal 09 September 2024 sekira jam 11.00 Wib saksi diajak oleh saksi Samuel selaku Direktur saksi untuk menemui terdakwa di KWSG (Koperasi Warga Semen Gresik) Kabupaten Madiun tempat bongkar muatan barang bersama saksi Ilham bagian Operasional PT. SANDI PERKASA JASA untuk melakukan klarifikasi terkait ada 2 (dua) buah ban yang terpasang di Truck Teronton Merk HINO Warna Hijau tahun 2016 dengan Nopol W-9879-UK, telah terganti dengan 2 (dua) buah ban bekas, kemudian pada saat melakukan klarifikasi kepada terdakwa, terdakwa mengakui bahwa 2 (dua) buah ban dengan rincian 1

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 289/Pid.B/2024/PN Jbg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) buah Ban depan sebelah kanan dengan Merk AULICE UK. 1100 No. Seri: 240820954B dan 1 (satu) buah Ban depan sebelah kiri dengan Merk AULICE uk. 1100 No. Seri: 240810434A, telah diganti di Tukang Tambal Ban di Ds. Mancilan Kec. Mojoagung Kab. Jombang pada hari Minggu tanggal 08 September 2024 sekira jam 14.00 Wib;

- Bahwa atas kejadian tersebut pihak PT. SANDI PERKASA JASA mengalami kerugian senilai kurang lebih Rp.8.400.000,- (Delapan Juta Empat Ratus Ribu Rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan Terdakwa telah menjual 2 (dua) buah ban milik PT Sandi Perkasa Jasa;
- Bahwa Terdakwa bekerja di PT. SPJ (SANDI PERKASA JASA) sejak tanggal 26 maret 2024 sebagai driver tronton mengantar habel atau bata ringan;
- Bahwa Terdakwa bekerja di PT SPJ (SANDI PERKASA JASA) tergantung dari jarak pengiriman barang yang Terdakwa muat, dimana dari gaji pekerjaan Terdakwa berupa borongan semisal Terdakwa mengantarkan dari PT. SPJ (SANDI PERKASA JASA) sampai tujuan di Kab. Magetan Terdakwa di gaji Rp.900.000 dan menerima bersih Rp.200.000 dimana biaya dari PT. SPJ (SANDI PERKASA JASA) termasuk solar Rp. 600.000 dan bongkar Rp. 50.000 dan uang makan Rp. 50.000;
- Bahwa awalnya kejadian tersebut berawal pada hari sabtu tanggal 7 bulan september 2024 Terdakwa mendapatkan uang jalan Rp.900.000 dari PT. SPJ (SANDI PERKASA JASA) kemudian Terdakwa pulang ke rumah dan uang jalan tersebut Terdakwa pakai kebutuhan orang rumah, kemudian pada hari minggu tanggal 8 september 2024 Terdakwa berangkat dari malang menuju magetan dan mampir di kab. Jombang dengan tujuan menjual 2 ban milik PT SPJ (SANDI PERKASA JASA) dimana setelah ban di tukar tambah Terdakwa menuju magetan dan sampai di gudang, kemudian sampai di gudang truk tersebut Terdakwa mendapatkan info bahwa ban dari truk yang Terdakwa kendarai sudah di tukar tambah, kemudian Terdakwa di jemput oleh ownwer dan mendapati bahwa ban kendaraan yang Terdakwa jual tersebut sudah Terdakwa tukar tambah, dan Terdakwa mengakui bahwa ban milik PT. SPJ (SANDI PERKASA JASA) Terdakwa jual;

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 289/Pid.B/2024/PN Jbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menjual 2 (dua) buah ban tersebut seharga Rp.1.800.000 dari hasil terdakwa menjual ban milik PT SPJ (SANDI PERKASA JASA) terdakwa pergunakan untuk keperluan pribadi, dimana dapat Terdakwa jelaskan bahwa untuk penganti uang saku Terdakwa yang sudah Terdakwa habiskan terlebih dahulu, kemudian karena solar dari kendaraan Terdakwa tidak ada, ahirnya Terdakwa menjual 2 ban tersebut;
- Bahwa Terdakwa menjual ban tersebut tanpa seizin dari PT Sandi Perkasa Jaya;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah Ban depan sebelah kanan dengan Merk AULICE UK. 1100 No. Seri : 240820954B., dan 1 (satu) buah Ban depan sebelah kiri dengan Merk AULICE uk. 1100 No. Seri : 240810434A;

**Dikembalikan kepada yang berhak melalui saksi SAMUEL ANDY ATMODJO selaku Direktur PT. SANDI PERKASA JASA;**

- 1 (satu) buah Ban depan sebelah kanan dengan Merk GITI UK. 1100 No. Seri : 2MB3230949, dan 1 (satu) buah Ban depan sebelah kiri dengan Merk GITI uk. 1100 No. Seri : 2KC5---614;
- uang tunai Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan dipersidangan karena telah menjual 2 (dua) buah ban milik PT Sandi Perkasa Jasa;
- Bahwa awalnya kejadian tersebut berawal pada hari sabtu tanggal 7 bulan september 2024 Terdakwa mendapatkan uang jalan sebesar Rp.900.000 dari PT. SPJ (SANDI PERKASA JASA) kemudian Terdakwa pulang ke rumah dan uang jalan tersbut Terdakwa pakai kebutuhan orang rumah, kemudian pada hari minggu tanggal 8 september 2024 Terdakwa berangkat dari malang menuju magetan dan mampir di kab. Jombang dengan tujuan menjual 2 ban milik PT SPJ (SANDI PERKASA JASA) dimana setelah ban di tukar tambah Terdakwa menuju magetan dan sampai di gudang, kemudian sampai di gudang truk tersebut Terdakwa mendapatkan info bahwa ban dari truk yang Terdakwa kendarai sudah di tukar tambah,

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 289/Pid.B/2024/PN Jbg



kemudian Terdakwa di jemput oleh owner dan mendapati bahwa ban kendaraan yang Terdakwa jual tersebut sudah Terdakwa tukar tambah, dan Terdakwa mengakui bahwa ban milik PT. SPJ (SANDI PERKASA JASA) Terdakwa jual 2 (dua) buah ban tersebut seharga Rp.1.800.000 dari hasil terdakwa menjual ban milik PT SPJ (SANDI PERKASA JASA) terdakwa pergunakan untuk keperluan pribadi, dimana dapat Terdakwa jelaskan bahwa untuk penganti uang saku Terdakwa yang sudah Terdakwa habiskan terlebih dahulu, kemudian karena solar dari kendaraan Terdakwa tidak ada, ahirnya Terdakwa menjual 2 ban tersebut;

- Bahwa Terdakwa bekerja di PT. SPJ (SANDI PERKASA JASA) sejak tanggal 26 maret 2024 sebagai driver tronton mengantar habel atau bata ringan;
- Bahwa atas kejadian tersebut pihak PT. SANDI PERKASA JASA mengalami kerugian senilai kurang lebih Rp.8.400.000,- (Delapan Juta Empat Ratus Ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dan barang tersebut ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;
3. Yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencariannya atau karena mendapat upah untuk itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur barang siapa;**

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan barang siapa, yaitu siapa saja sebagai subjek hukum yang dapat diminta pertanggung jawabannya atas suatu peristiwa pidana.



Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi saksi dan terdakwa serta setelah Majelis Hakim mengidentifikasi nama Terdakwa, ternyata Terdakwa adalah orang yang disebutkan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya tersebut serta sesuai pula dengan keterangan Terdakwa orang yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut benar adalah terdakwa sendiri orangnya yaitu Terdakwa **Akh Fajar Romadhon Bin Heksa Anang;**

Menimbang, bahwa sewaktu dilakukan identifikasi, dimana Terdakwa secara jelas dan tegas dapat memberikan jawaban kepada Majelis Hakim dan karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani serta dapat dipertanggung jawabkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi menurut hukum.

**Ad.2. Unsur Dengan sengaja melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dan barang tersebut ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi, keterangan Terdakwa, petunjuk dan barang bukti yang diajukan ke depan persidangan berawal pada hari sabtu tanggal 7 bulan september 2024 Terdakwa mendapatkan uang jalan sebesar Rp.900.000 dari PT. SPJ (SANDI PERKASA JASA) kemudian Terdakwa pulang ke rumah dan uang jalan tersebut Terdakwa pakai kebutuhan orang rumah, kemudian pada hari minggu tanggal 8 september 2024 Terdakwa berangkat dari malang menuju magetan dan mampir di kab. Jombang dengan tujuan menjual 2 ban milik PT SPJ (SANDI PERKASA JASA) dimana setelah ban di tukar tambah Terdakwa menuju magetan dan sampai di gudang, kemudian sampai di gudang truk tersebut Terdakwa mendapatkan info bahwa ban dari truk yang Terdakwa kendarai sudah di tukar tambah, kemudian Terdakwa di jemput oleh ownwer dan mendapati bahwa ban kendaraan yang Terdakwa jual tersebut sudah Terdakwa tukar tambah, dan Terdakwa mengakui bahwa ban milik PT. SPJ (SANDI PERKASA JASA) Terdakwa jual 2 (dua) buah ban tersebut seharga Rp.1.800.000 dari hasil terdakwa menjual ban milik PT SPJ (SANDI PERKASA JASA) terdakwa pergunakan untuk keperluan pribadi, dimana dapat Terdakwa jelaskan bahwa untuk penganti uang saku Terdakwa yang sudah Terdakwa habiskan terlebih dahulu, kemudian karena solar dari kendaraan Terdakwa tidak ada, ahirnya Terdakwa menjual 2 ban tersebut;



Menimbang, bahwa Terdakwa bekerja di PT. SPJ (SANDI PERKASA JASA) sejak tanggal 26 maret 2024 sebagai driver tronton mengantar habel atau bata ringan;

Menimbang, bahwa atas kejadian tersebut pihak PT. SANDI PERKASA JASA mengalami kerugian senilai kurang lebih Rp.8.400.000,- (Delapan Juta Empat Ratus Ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur ini terbukti menurut hukum;

**Ad.3. Unsur Yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencariannya atau karena mendapat upah untuk itu;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi, keterangan Terdakwa, petunjuk dan barang bukti yang diajukan ke depan persidangan berawal pada hari sabtu tanggal 7 bulan september 2024 Terdakwa mendapatkan uang jalan sebesar Rp.900.000 dari PT. SPJ (SANDI PERKASA JASA) kemudian Terdakwa pulang ke rumah dan uang jalan tersebut Terdakwa pakai kebutuhan orang rumah, kemudian pada hari minggu tanggal 8 september 2024 Terdakwa berangkat dari malang menuju magetan dan mampir di kab. Jombang dengan tujuan menjual 2 ban milik PT SPJ (SANDI PERKASA JASA) dimana setelah ban di tukar tambah Terdakwa menuju magetan dan sampai di gudang, kemudian sampai di gudang truk tersebut Terdakwa mendapatkan info bahwa ban dari truk yang Terdakwa kendarai sudah di tukar tambah, kemudian Terdakwa di jemput oleh owner dan mendapati bahwa ban kendaraan yang Terdakwa jual tersebut sudah Terdakwa tukar tambah, dan Terdakwa mengakui bahwa ban milik PT. SPJ (SANDI PERKASA JASA) Terdakwa jual 2 (dua) buah ban tersebut seharga Rp.1.800.000 dari hasil terdakwa menjual ban milik PT SPJ (SANDI PERKASA JASA) terdakwa pergunakan untuk keperluan pribadi, dimana dapat Terdakwa jelaskan bahwa untuk penganti uang saku Terdakwa yang sudah Terdakwa habiskan terlebih dahulu, kemudian karena solar dari kendaraan Terdakwa tidak ada, akhirnya Terdakwa menjual 2 ban tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa bekerja di PT. SPJ (SANDI PERKASA JASA) sejak tanggal 26 maret 2024 sebagai driver tronton mengantar habel atau bata ringan;

Menimbang, bahwa atas kejadian tersebut pihak PT. SANDI PERKASA JASA mengalami kerugian senilai kurang lebih Rp.8.400.000,- (Delapan Juta Empat Ratus Ribu Rupiah);





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur ini terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke pertama;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Ban depan sebelah kanan dengan Merk GITI UK. 1100 No. Seri : 2MB3230949, dan 1 (satu) buah Ban depan sebelah kiri dengan Merk GITI uk. 1100 No. Seri : 2KC5----614 yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa uang tunai Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan atau merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Ban depan sebelah kanan dengan Merk AULICE UK. 1100 No. Seri : 240820954B., dan 1 (satu) buah Ban depan sebelah kiri dengan Merk AULICE uk. 1100 No. Seri : 240810434A yang telah disita dari Terdakwa, maka dikembalikan kepada **Pemiliknya melalui saksi SAMUEL ANDY ATMODJO selaku Direktur PT. SANDI PERKASA JASA;**

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan PT SPJ (Sandi Perkasa Jasa);

Keadaan yang meringankan:

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 289/Pid.B/2024/PN Jbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 374 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Akh Fajar Romadhon Bin Heksa Anang Sulisty** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Penggelapan dalam jabatan*" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena dengan pidana penjara selama **10 (Sepuluh) Bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah Ban depan sebelah kanan dengan Merk AULICE UK. 1100 No. Seri : 240820954B., dan 1 (satu) buah Ban depan sebelah kiri dengan Merk AULICE uk. 1100 No. Seri : 240810434A;

**Dikembalikan kepada yang berhak melalui saksi SAMUEL ANDY ATMODJO selaku Direktur PT. SANDI PERKASA JASA;**

- 1 (satu) buah Ban depan sebelah kanan dengan Merk GITI UK. 1100 No. Seri : 2MB3230949, dan 1 (satu) buah Ban depan sebelah kiri dengan Merk GITI uk. 1100 No. Seri : 2KC5----614;

**Dirampas untuk dimusnahkan**

- uang tunai Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

**Dirampas untuk negara;**

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jombang, pada hari Senin, tanggal 9 Desember 2024, oleh

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 289/Pid.B/2024/PN Jbg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami, Satrio Budiono, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Luki Eko Andrianto, S.H., M.H., Putu Wahyudi, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 12 Desember 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Karimulyatim, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jombang, serta dihadiri oleh Galuh Mardiana, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;



Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Luki Eko Andrianto, S.H., M.H.

Satrio Budiono, S.H., M.Hum.

Putu Wahyudi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Karimulyatim, S.H.

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 289/Pid.B/2024/PN Jbg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16